



## PILIHAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI TANAH PAPUA

**Kasim Abdul Hamid**

*Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua  
Jl. Petrus Kafiari Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia  
E-mail: kasimabdulhamid1@gmail.com*

### Abstrak

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut Indonesia selain sistem hukum positif warisan kolonial Belanda, juga berlaku sistem hukum Islam serta sistem hukum adat yang oleh para pakar hukum adat menyebut sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Sentralisme hukum (hukum positif) yang dipaksakan keberlakuannya oleh negara terhadap masyarakat Indonesia merupakan bentuk pengabaian terhadap sistem hukum yang lain terutama sistem hukum adat. Tanpa disadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat adat yang lahir dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, namun terbelenggu oleh positivisme-legalistik yang berbasis pada peraturan tertulis. Namun berbeda dengan kebanyakan masyarakat adat Papua yang memiliki keinginan kuat untuk menjadikan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang mandiri. Kemandirian sistem hukum adat dalam arti hukum harus merupakan legitimasi keinginan yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian hukum adat menjadi pilihan bagi masyarakat adat di Papua dalam menyelesaikan setiap sengketa. Karena hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak, bukan memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain.

**Kata Kunci:** *Hukum Adat, Sengketa, Tanah Papua*

**Dikirim** : 14 Februari 2016

**Revisi** : 18 Februari 2016

**Diterima** : 9 April 2016

**Dipublikasi** : 8 Mei 2016

### 1. Pendahuluan

Tidak salah ketika *The Founding Father* menjadikan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang menganut pluralisme di bidang hukum selain masih banyak potensi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Dhari dan Suparman yang dikutip I Nyoman Nurjaya<sup>1</sup>, bahwa keragaman budaya (multikultural) merupakan konfigurasi budaya (*cultural configuration*) yang mencerminkan jati diri

<sup>1</sup> I Nyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No.4 Tahun 2011 Edisi September, hal. 236.

bangsa dan secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya (*cultural capital*) dan kekuatan budaya (*cultural power*) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemajemukan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, menurut I Nyoman Nurjaya<sup>2</sup>, menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam intergrasi bangsa, karena konflik antar budaya dalam wujud pertikaian antar etnik, antar penganut agama, ras maupun antar golongan bersifat sangat sensitif dan rentan terhadap suatu kondisi yang menjurus ke disintegrasi bangsa. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila konflik tersebut tidak dikelola, dimaknai, dan diselesaikan secara santun, damai, dan bijaksana oleh pemerintah bersama seluruh komponen anak bangsa. Potensi konflik yang dimaksud di atas dapat saja terjadi kapan dan di manapun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat merusak keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Provinsi Papua merupakan salah provinsi paling timur Indonesia, menjadi locus perhatian penulis untuk menggali potensi budaya yang menjadi nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh mayoritas Ras Melanesia ini.

Jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, di tanah Papua yang sebelumnya adalah Irian Jaya punya cara sendiri dalam mengelola dan menyelesaikan setiap konflik/sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu menjadi sumber konflik antar masyarakat pribumi adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah. Menurut I Nyoman Nurjaya<sup>3</sup>, bahwa jika ditinjau dari prespektif antropologi hukum, maka fenomena konflik pada umumnya muncul karena adanya konflik nilai (*conflict of value*), konflik norma (*conflict of norm*), dan/atau konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari komunitas etnik, agama, maupun golongan termasuk juga komunitas politik dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat juga bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap komunitas-komunitas masyarakat di daerah, dengan menggunakan istilah yang disebut Bodley sebagai politik pengabaian (*political of ignorance*), sebagai perlakuan yang mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (*folk law*), termasuk religi dan tradisi-tradisi masyarakat di daerah melalui dominasi hukum negara (*state law*) yang bercorak sentralisme hukum (*legal centralism*).

Teori sentralisme hukum menjadi salah satu ciri hukum modern, dan berakibat panggung hukum pun berubah menjadi panggung hukum kodifikasi dan unifikasi. Semua institusi, termasuk hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, didominasi oleh Negara, dan terjadilah hegemoni hukum negara, sehingga hukum dan peradilan asli menjadi tersingkir.<sup>4</sup> Hukum negara menjadi satu-satunya yang harus diberlakukan dan dengan demikian melihat hukum nasional berlaku absolut di seluruh wilayah negara.<sup>5</sup> Dominasi hukum negara (baca: diberlakukannya hukum positif) dapat dipahami bahwa sebagian besar sistem hukum yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Namun disadari bahwa jauh sebelum masuknya hukum kolonial dan menggurita di Indonesia, hukum adat telah eksis mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat nusantara (baca: Indonesia) tentu dalam batas yurisdiksi masyarakat adat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.<sup>6</sup> Selain kedua sistem hukum tersebut, terdapat sistem hukum Islam yang berlaku bagi mayoritas penduduk yang beragama Islam.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 236-237.

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah Simposium Tentang Integrasi Hukum Adat ke Dalam Hukum Nasional Selama 50 Tahun Terakhir, Diselenggarakan Oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 09-10 Januari 1995, hal. 1.

<sup>5</sup> Widodo Dwi Putro, *Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis Dalam Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum Konsultasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hal. 12.

<sup>6</sup> Boy Yendra Tamin, *Sistem Hukum Adat di Tengah Kuatnya Pengaruh Sistem Hukum Global*, [www.boyyendratamin.com/2011/11/sistem-hukum-adat-ditengah-kuatnya.html?m=1](http://www.boyyendratamin.com/2011/11/sistem-hukum-adat-ditengah-kuatnya.html?m=1). Artikel di akses pada 19 Januari 2016.

Sejarah pemberlakuan sistem hukum di Indonesia tersebut di atas, menurut Boy Yendra Tamin<sup>7</sup>, bahwa kehidupan hukum di Indonesia menunjukkan wajahnya yang berbeda dengan negara-negara lain. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan pluralisme hukum di Indonesia dan memberikan warna dan karakteristik tersendiri dalam pembangunan hukumnya. Dalam konteks pluralisme hukum ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*), juga berwujud sebagai hukum agama (*religious law*), dan hukum kebiasaan (*customary law*). Ajaran mengenai pluralisme hukum (*legal pluralism*) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan dan juga semua bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat.<sup>8</sup> Lebih lanjut ditegaskan bahwa hukum negara (*state law*) bukan merupakan satu-satunya wujud hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jika hukum diartikan sebagai instrumen kebudayaan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, atau sebagai sarana pengendalian sosial, maka selain hukum negara juga terdapat sistem-sistem hukum lain seperti hukum rakyat, hukum agama, dan juga mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam masyarakat. Inilah yang disebut sebagai fakta kemajemukan hukum.<sup>9</sup>

Pemberlakuan sentralisme hukum tersebut termaktub dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini mengadung prinsip dasar bahwa setiap permasalahan hukum yang terjadi di negeri ini termasuk sengketa yang dialami oleh setiap warga negara haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku (*rule of law*), agar tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai implementasi dari negara hukum yang demokratis.<sup>10</sup> Untuk mencapai tujuan hukum yang ideal sebagaimana dimaksud di atas, maka menurut Gustav Radbruch bahwa cita hukum adalah menciptakan keadilan (*gerechtigheid* atau *justice*), kemanfaatan (*rechtmatigeheid* atau *utility*), dan kepastian hukum (*rechtmatigeheid* atau *legal certainty*). Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk menjaga keteraturan (*social order*) dan ketertiban sosial (*legal order*) dalam masyarakat, sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*).<sup>11</sup>

Menurut Pospisil sebagaimana dikutip Boy Yendra Tamin, bahwa hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam masyarakat. Karena itu, untuk membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, maka peraturan hukum dicirikan mempunyai 4 atribut hukum (*attributes of law*), yang salah satunya disebut dengan Atribut Otoritas (*Attribute of Authority*), yaitu peraturan hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum.<sup>12</sup>

Dalam konteks negara hukum, pemerintah telah menyediakan lembaga peradilan negara sebagai sarana dan aturan hukum sebagai perangkatnya untuk mengantisipasi dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Kewenangan lembaga peradilan negara ini jelas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Penerapan azas hukum “berperkara biaya ringan, cepat dan sederhana” sebagaimana dimaksud di atas, oleh masyarakat adat di Papua terkait dengan penyelesaian sengketa, menunjukkan sebuah fenomena yang berbeda, di mana mayoritas masyarakat adatnya lebih cenderung memilih

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> I Nyoman Nurjaya, *Op.cit.* hal. 239.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Farida Patittingi. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Kota Makassar)” . Jurnal Gratia, Vol.VIII .No. 3 Desember 2012, hal. 34.

<sup>11</sup> I Nyoman Nurjaya, *Op.cit.* hal. 237.

<sup>12</sup> Boy Yendra Tamin, *Op.cit.*

menggunakan sistem hukum adat dalam menyelesaikan sengketa dari pada menyelesaikannya melalui jalur litigasi. Fenomena tersebut menurut Farida Patitting,<sup>13</sup> bahwa masyarakat adat seolah-olah ingin menunjukkan betapa tidak realistiknya penerapan azas hukum tersebut. Kecenderungan masyarakat adat memilih hukum adat dalam menyelesaikan sengketa/perkara karena sistem hukum adat dinilai memiliki spesifikasi, yaitu penyelesaian sengketa untuk mendapatkan kemanfaatan dan keadilan dengan cara murah, efisien, lebih cepat dan menguntungkan para pihak. Di samping itu juga tidak merusak harmonisasi hubungan kekeluargaan dan semangat primordial yang terpupuk sejak lama.

Menurut Syahrizal Abbas<sup>14</sup> dalam pengantarnya mengatakan, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia selalu berupaya untuk menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihindari dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian konflik/sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil dan sejahtera. Sekalipun hukum negara (*state law*) diberlakukan sesuai azas sentralisme hukum, namun hukum adat lebih dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa daripada hukum positif.<sup>15</sup> Adanya pilihan masyarakat adat Papua dalam menggunakan sistem hukum adat dalam penyelesaian sengketa/perkara merupakan hal menarik yang perlu diungkapkan alasan-alasan yang mendasarinya.

## 2. Pembahasan Dan Analisis

### A. Penyelesaian Sengketa Berbasis Pada Hukum Adat

Jika dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan "*kebiasaan pribadi*". Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "*adat*" dari masyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "*hukum adat*".<sup>16</sup>

Menurut Syahrizal Abbas<sup>17</sup>, bahwa hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.

Dalam perspektif antropologi hukum, menurut I Nyoman Nurjaya<sup>18</sup>, bahwa produk kebudayaan yang disebut hukum tidak hanya terdapat dalam suatu organisasi masyarakat yang berbentuk negara, tetapi terdapat dalam setiap bentuk komunitas masyarakat. Karena itu, hukum selain terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara, juga terwujud sebagai mekanisme-mekanisme pengendalian sosial dalam sistem hukum rakyat (*folk law-indigenous law-customary law*) yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai hukum adat (*adat law*).

Budaya musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih mewarnai model penyelesaian konflik/sengketa dalam masyarakat sehingga cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke ranah pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan pola penyelesaian menurut kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat bagi

---

<sup>13</sup> Farida Patittingi, *Op.cit.* hal. 47.

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

<sup>15</sup> Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran POlitik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 91.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal. 1.

<sup>17</sup> Syahrizal Abbas, *Op.cit.* hal. 235.

<sup>18</sup> I Nyoman Nurjaya, *Op.cit.* hal. 238.

masyarakat adat Papua merupakan cara yang paling terhormat dan lebih adil serta bermartabat karena masing-masing pihak yang bersengketa menerima secara kooperatif serta tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat dengan tetap membina hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Menurut Darmawan Salman dalam Mohammad Jamin,<sup>19</sup> bahwa penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal oleh peradilan adat yang didasarkan pada musyawarah lebih menjanjikan untuk mendapatkan *restorative justice*.

Dalam konteks penyelesaian konflik modern biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan dan teori universal dari barat, sehingga berakibat pada tidak munculnya penyelesaian yang berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perulangan yang tidak memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Penyelesaian konflik idealnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau *setting* di mana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Di sini justru diperlukan bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu kearifan lokal. (*local wisdom*).<sup>20</sup>

Pandangan di atas jelas mengindikasikan bahwa sentralisme hukum dengan mengedepankan penegakan hukum positif (*state law*) yang bersumber dari barat dalam penyelesaian konflik/sengketa tidak mampu menangkap aspirasi pihak yang berdaulat bahkan cenderung tidak aspiratif. Kebijakan legislasi nasional yang mengutamakan kodifikasi dan unifikasi hukum cenderung mematikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang bersumber dan tumbuh dalam masyarakat. Berkaca pada kondisi objektif yang demikian, maka tidak lagi mengherankan jika banyak pihak terutama masyarakat pencari keadilan melontarkan berbagai keluhan serta kritikan terhadap praktek-praktek peradilan negara selama ini sebagaimana dikemukakan oleh Susanti Adi Nugroho,<sup>21</sup> bahwa kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Kritik tersebut terangkum dalam uraian sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa yang lambat.  
Penyelesaian sengketa melalui litigasi (baca: peradilan negara) pada umumnya adalah lambat (*waste of time*). Di samping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*).
- 2) Biaya perkara yang mahal.  
Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, dan apabila perkara tersebut memakai advokat. Semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Orang yang berperkara di pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).
- 3) Peradilan tidak tanggap.  
Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif dalam menyelesaikan perkara. Hal ini disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan umum atau masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku secara adil (*unfair*).
- 4) Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah.  
Sering putusan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (*win-lose*), dimana dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Di samping itu ada putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum serta sulit untuk diprediksikan.
- 5) Kemampuan hakim yang bersifat generalis.  
Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya pengetahuan di bidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas diberbagai bidang.

---

<sup>19</sup> Mohammad Jamin, *Op.cit*, hal. 87.

<sup>20</sup> Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta, PT. Grasindo, 2010, hal.

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hal. 158.

Beragam kritikan yang diarahkan ke pengadilan yang berperan selama ini karena putusan yang diberikan belum mampu menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Putusannya cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut ‘pembuktian formal’ tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi.

Konsekuensi menang kalah akan menumbuhkan sikap ketidakpuasan salah satu pihak terhadap keputusan pengadilan. Pihak yang kalah akan menggunakan upaya hukum lain, karena ia merasa tidak adil terhadap suatu putusan. Upaya hukum cenderung digunakan oleh pihak yang kalah, selama ia masih diberikan kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memerlukan waktu yang cukup lama. Pada sisi lain, sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak yang bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari objek harta yang disengketakan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi membawa dampak negatif terutama pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa.

Gerald Turkel dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* sebagaimana dikutip Aswanto<sup>22</sup> antara lain menyatakan bahwa hal yang sangat mendasar dalam bidang hukum adalah kemandirian hukum, kemandirian dalam arti hukum harus merupakan legitimasi keinginan atau nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hukum yang mengakomodir keinginan masyarakat akan menjadi hukum yang memenuhi asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian. Sejalan dengan itu Luhmann,<sup>23</sup> menyatakan bahwa kemandirian hukum berakar pada cara-cara dimana semua pranata hukum, pola-pola penalaran, aturan-aturan pengambilan keputusan dan sahnya harus bermuara pada keadilan, itulah sebabnya Charles Samford<sup>24</sup> menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak.

Untuk mencapai hukum yang ideal yang mampu memuaskan semua pihak sebagai akibat dari praktek sentralisme hukum yang tidak mampu menangkap aspirasi pihak yang berdaulat bahkan cenderung tidak aspiratif, menurut I Nyoman Nurjaya<sup>25</sup> adalah adanya upaya membangun paradigma hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadap sistem hukum selain hukum negara, seperti hukum adat, hukum agama dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara nyata tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karakteristik yang harus dikembangkan untuk membina dan memperkokoh integrasi bangsa yang multikultural adalah hukum yang bercorak responsif (*responsive law*), yaitu hukum yang merespon dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam kehidupan masyarakat.

Substansi pembangunan paradigma hukum yang dikembangkan dalam rangka memperkokoh integrasi bangsa yang berwajah multikultural serta bercorak responsif sebagaimana dimaksud di atas adalah pengakuan dalam pemberian status hukum kepada suatu peraturan dalam sistem hukum negara, dengan demikian harus dipatuhi dalam suatu masyarakat hukum tertentu. Jika dikaitkan dengan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, maka pengakuan bermakna pemberian status hukum kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adat dan pengadilannya<sup>26</sup>.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua lahir sebagai upaya responsif atas pengakuan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya termasuk hukum adat dan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Diakuinya hukum adat dan peradilan adat sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman

---

<sup>22</sup> Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Naskah Orasi Ilmiah disampaikan pada Acara Wisuda Ke II Lulusan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, pada tanggal 17 November 2011, hal. 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> I Nyoman Nurjaya, *Op.cit*, hal. 241.

<sup>26</sup> Mohammad Jamin, *Loc.cit*, hal. 40.

di samping peradilan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 50 mengatur bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Penjabaran atas Pasal 50 di atas mengenai pengakuan peradilan adat, Pasal 51 mengatur bahwa:

- (1) Peradilan adat adalah peradilan adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
- (5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
- (6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
- (7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Landasan yuridis formal tersebut di atas merupakan upaya legal dalam rangka membangun paradigma hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadap sistem hukum adat yang lebih responsif dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat adat di provinsi Papua dalam berbagai perkara/sengketa, baik perkara/sengketa pidana adat maupun perdata adat diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum adat melalui peradilan adat.

Mekanisme penyelesaian perkara/sengketa oleh lembaga peradilan adat sebagaimana digambarkan oleh Mohammad Jamin<sup>27</sup> dalam bukunya berjudul "*Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Prespektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*" bahwa peradilan adat adalah peradilan yang *genuine* yang tumbuh di tingkat masyarakat hukum adat yang berwenang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai dan kekeluargaan untuk merukunkan kembali para pihak yang saling bertentangan, dengan sistem musyawarah dan mufakat menurut hukum adat masyarakat bersangkutan. Pada masyarakat hukum adat yang bersistem keondoafian yang melaksanakan fungsi sebagai pengadilan adat adalah kepala adat ondoafi/ondofolo/ontofro dalam forum para-para adat dengan melibatkan dewan adat setempat. Bagi masyarakat adat di provinsi Papua, keberadaan kepala adat sebagai hakim dinilai orang yang bijaksana dan sangat dihormati serta disegani dalam masyarakat adat. Masa tugas seorang kepala adat tidak ada batas waktunya sangat tergantung dari kekuatan fisik, sekalipun hakimnya sudah tua tapi secara fisik masih kuat, maka ia akan dipercaya sebagai hakim adat. Sedangkan keberadaan dewan adat sebagai lembaga adat (sebutan selengkapnya adalah lembaga masyarakat hukum adat) sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 101.

pemerintahan adat, dalam hal ini antara lain menjalankan fungsi peradilan adat dalam forum *para-para adat*, yang dalam teknis peristilahan hukum moderen dikenal dengan sebutan pengadilan adat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dominasi hukum dan penyelesaian perkara oleh peradilan adat di Papua selain bentuk respon alami atas ketidakmampuan negara memenuhi permintaan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, juga merefleksikan karakteristik hukum adat dan peradilan adat yang dinilai cocok dengan kondisi lokal. Pelaksana peradilan adat sebagai peradilan informal mempunyai legitimasi dan otoritas yang tidak selalu dimiliki oleh polisi atau hakim negara. Prosedur dan substansi penyelesaiannya oleh hakim adat yang dijalankan pimpinan suku/klen atau keret dinilai lebih sesuai dengan pendapat umum yang mengutamakan pentingnya harmoni. Tujuannya bersifat menghindari konflik dan memberikan keadilan restoratif, prosesnya bersifat cepat dan sangat murah dengan perpegang pada asas azas musyawarah, rukun, patut, laras dan mufakat. Azas-azas yang dianut tersebut pada hakikatnya bertujuan menciptakan *restitution in integritum* atau *restoration or restitution to the previous condition*.

### 3. Penutup

Hukum adat adalah sistem hukum rakyat pada hakikatnya merupakan instrumen pengendalian sosial secara empirik tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga musyawarah, mufakat, rukun, patut dan laras adalah cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat papua yang dijadikan sebagai azas dalam setiap penyelesaian sengketa. Legal spirit dari azas tersebut sesungguhnya dipercaya dapat memulihkan keseimbangan dalam masyarakat akibat adanya sengketa, sehingga semangat itikad baik, adil, dan bijaksana merupakan semangat bagi lembaga peradilan adat dalam memutuskan sengketa. Hal inilah yang kemudian oleh masyarakat adat papua menjadikan hukum adat sebagai pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa/perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana.

### 4. Daftar Pustaka

- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Maju Mandar, Bandung, 2003.
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Widodo Dwi Putro, *Mengkritisi Positivisme Hukum, Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis Dalam Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Farida Patittingi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Kota Masyarakat)*, Jurnal Gratia, Vol. VIII No. 3 Desember 2012.
- I Nyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum ADat Dalam Politik Pembangunan Nasional*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September.
- Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Naskah Orasi Ilmiah disampaikan pada Acara Widusa Ke II Lulusan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, tanggal 17 November 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah disampaikan dalam Simposium tentang Integritas Hukum Adat ke Dalam Hukum Nasional Selama 50 Tahun Terakhir. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Nasional, tanggal 09-10 Januari 1995.
- Boy Yendra Tamin, *Sistem Hukum Adat di Tengah Kuatnya Pengaruh Sistem Hukum Global*. [www.boyyendratamin.com/2011/11/sistem-hukum-adat-ditengah-kuatnya.html?m=1](http://www.boyyendratamin.com/2011/11/sistem-hukum-adat-ditengah-kuatnya.html?m=1). Artikel di akses pada 19 Januari 2016.